



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ismail Harahap Alias Komandan;**
Tempat lahir : Rantau prapat;
Umur / Tanggal : 40 Tahun / 8 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kebun Sayur Sigambal Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Benny Sahala, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Jenderal A.Yani Perum Ganda Asri II No.12 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap tertanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 289/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 3 gram netto;
 - 1 (satu) lembar kertas timah warna putih yang terbalut dengan lakban coklat;
 - 4 (empat) lembar tissu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwayang beralamat di Lingkungan Kebun Sayur Sigambal Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kilung (Dpo) dan berkata " ada mau mesan ? aku sekalian melintas ke sigambal biar sekalian ku bawaan " mesan = mesan sabu ", kemudian Terdakwa menjawab " iya ada ", dan Sdr. Kilung berkata " berapa angka nya disitu biar dibawa ", dan Terdakwa menjawab " dua ribu angka yang pasti bang, mungkin nanti nambah

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi”, kemudian Sdr. Kilung berkata ” tunggu, nanti ku kabari “.Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Kilung dan berkata ” udah dimana ini ? ” dan Sdr. Kilung menjawab ” aduhh lupa aku, udah dirumah aku bang ” kemudian Terdakwa menjawab ” aku yang kerumah abg ya, udah nambah ini angka nya seribu lagi, jadi tiga ribu la semua bang ” tiga ribu = beli sabu seharga 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Sdr. Kilung menjawab ” oke ”, Dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Balik Gunung Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Sdr. Kilung, dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kilung, namun Sdr. Kilung hendak keluar rumah, kemudian Sdr. Kilung berkata “ aduh bang, dari sore abang ku tunggu, ini udah pergi aku sama orang rumah ku “ kemudian Terdakwa menjawab “ lama abang keluar nanti itu ? “ kemudian Sdr. Kilung berkata “ gak bang, paling hanya 2 (dua) jam “ kemudian Terdakwa berkata “ uang nya mau dibawa sekalian ? “ kemudian Sdr. Kilung berkata “ boleh-boleh “ kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kilung sebagai uang muka dari Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. Kilung pergi bersama keluarga dan Terdakwa pergi pulang. Dan sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Kilung dan berkata “ bang, udah kukasih sama si BAGEK, jumpai si BAGEK ya bang “ kemudian Terdakwa menjawab “ iya “, kemudian sekira pukul 23.40 Wib Sdr. Bagek (Dpo) menghubungi Terdakwa dan berkata “ dimana bang ? ini udah ada sama ku “ udah ada samaku = udah ada sabu, jumpa di terminal jalan baru padang bulan kita ya bang “, kemudian Terdakwa menjawab “ gak ada pula sepeda motor ku, tunggulah GEK aku cari tumpangan dulu “, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 Wib Terdakwa berangkat dari Kampung Sawah Sigambal menumpang dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rahmad dan Handphone Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa, dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Rahmad agar mengantarkan Terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa di terminal Jalan By Pass H. Adam Malik Padang Bulan, kemudian sekitar pukul 00.25 Wib Terdakwa tiba di terminal Jalan By Pass Padang Bulan dan Terdakwa melihat Sdr. Bagek sudah menunggu Terdakwa, dan Terdakwa turun dari sepeda motor, sementara Sdr. Rahmad menunggu di pinggir jalan, dan Terdakwa jalan agak

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam, kemudian ketika bertemu dengan Sdr. Bagek dia berkata “mana kurang nya bang ?”, kemudian Terdakwa menjawab “ooh, udah cerita kami besok sama bang KILUNG, besok kurang nya, kurang ya = kekurangan uang membeli sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Sdr. Bagek menyerahkan 1 (satu) bungkus yang terbalut tissue, kemudian Terdakwa pindahkan ke tangan kiri Terdakwa, dan pada saat itu datang saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Sdr. Bagek berhasil melarikan diri, kemudian dari Terdakwa di temukan barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas Timah warna putih yang terbalut dengan Lak ban coklat, kemudian dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue ditangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Sdr. Kilung, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 159/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3.3 gram dan berat netto 3 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1105/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi Jecson Situmorang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregarsedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, setelah mendapat informasi tersebut saksi Jecson Situmorang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregarlangsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan sekira pukul 23.50 WIB saksi Jecson Situmorang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar tiba di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya di tempat tersebut saksi Jecson Situmorang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar melakukan penyelidikan dan mendapat informasi ada 1 (satu) orang laki-laki yang nama panggilan KOMANDAN ada memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Jecson Situmorang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penyelidikan disekitar Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sekitar pukul 21.55 Wib saksi Jecson Situmorang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar melihat 1

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang laki-laki sedang berjalan kakimenuju dalam terminal, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor, kemudian seorang yang mengendarai sepeda motor tersebut tampak bertemu dengan seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, merasa gerak-gerik kedua orang laki-laki tersebut mencurigakan kemudian saksi Jecson Situmorang, saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar menyusun rencana kerja, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar mendekati kedua laki-laki tersebut, dan pada saat mendekati salah satu dari kedua laki-laki tersebut yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan seorang laki-laki berhasil ditangkap, dan setelah ditangkap seorang laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregarditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas Timah warna putih yang terbalut dengan Lak ban coklat, kemudian dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue ditangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian dilakukan introgasi bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi saksi Ivo Elan dan saksi Putra Wira Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 159/02.10102/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Irene selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3.3 gram dan berat netto 3 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 1105/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, yang dibuat oleh

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ivo Elan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar sekitar pukul 23.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima sedang berjalan kaki hendak menuju ke terminal lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menemui laki-laki yang sedang berjalan kaki tersebut kemudian saksi bersama rekannya Putra Wira Siregar langsung melakukan penangkapan

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap laki-laki yang berjalan kaki tersebut yaitu Terdakwa sedangkan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah warna putih terbalut dengan lakban coklat dan dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kilung (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Putra Wira Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Ivo Elan (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Ivo Elan sekitar pukul 23.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Ivo Elan langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama rekannya Ivo Elan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima sedang berjalan kaki hendak menuju ke terminal lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menemui laki-laki yang sedang berjalan kaki tersebut kemudian saksi bersama rekannya Ivo Elan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang berjalan kaki tersebut yaitu Terdakwa sedangkan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah warna putih terbalut dengan lakban coklat dan dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kilung (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari temannya bernama Kilung (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib. saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Lingkungan Kebun Sayur Sigambal Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kilung melalui handphone mengatakan "Ada mau mesan (sabu), aku sekalian mau melintas ke Sigambal biar sekalian kubawakan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya ada" lalu Kilung mengatakan "Berapa angkanya disitu biar dibawa" dan dijawab oleh Terdakwa "Dua ribu angka yang pasti bang, mungkin nanti nambah lagi" kemudian Kilung mengatakan berkata "Tunggu, nanti kukabari";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa menghubungi Kilung (belum tertangkap) sambil mengatakan "Sudah dimana" dan dijawab oleh Kilung "Aduhh lupa aku, sudah dirumah aku Bang" lalu dijawab Terdakwa "Aku yang kerumah Abang yaa, sudah nambah ini angkanya seribu lagi jadi tiga ribu (Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) semua Bang kemudian Kilung menjawab "Oke" dan sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa pergi ke Balik Gunung Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya kerumah Kilung dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Kilung namun Kilung mengatakan ia hendak keluar sama isterinya lalu Terdakwa mengatakan "Lama Abang keluar nanti" dan dijawab oleh Kilung "Gak Bang paling hanya 2 (dua) jam" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kilung "Uangnya mau dibawa sekalian" dan dijawab oleh Kilung "Boleh-boleh" selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kilung sebagai uang muka dari pemesanan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Kilung (belum tertangkap) pergi bersama isterinya sedangkan Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya lalu sekitar pukul 23.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Kilung melalui handphone mengatakan "Bang, sudah kukasih sama si Bagek (belum tertangkap) temannya Kilung, jumpai Bagek yaa Bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya" kemudian sekitar pukul 23.40 Wib. Bagek menghubungi Terdakwa mengatakan "Dimana Abang, ini sudah ada samaku sabunya, jumpain di terminal Jalan Baru Padang Bulan kita yaa Bang" lalu Terdakwa mengatakan "Gak ada pula sepeda motorku, tunggulah nanti aku cari tumpangan dulu";

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 Wib. Terdakwa berangkat dari Kampung Sawah Sigambal menumpang temannya untuk diantarkan Terdakwa ke terminal Jalan By Pass H. Adam Malik Padang Bulan lalu sekitar pukul 00.25 Wib. Terdakwa tiba di terminal Jalan By Pass H. Adam Malik Padang Bulan lalu Terdakwa melihat Bagek sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa langsung menemui Bagek tersebut lalu Bagek mengatakan kepada Terdakwa "Mana kurangnya Bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Ooh, sudah cerita kami besok sama Bang Kilung untuk kekurangan membeli sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Bagek (belum tertangkap) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus yang terbalut dengan tissue kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa bungkus tersebut dipindahkan ketangan kirinya kemudian setelah itu tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa sedangkan Bagek yang melihat hal tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya kemudian Anggota Polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah warna putih terbalut dengan lakban coklat dan dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram netto;
- 1 (satu) lembar kertas timah warna putih yang terbalut dengan lakban coklat;
- 4 (empat) lembar tissue;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor 159/02.10102/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak dan Irene menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembung pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,3 (tiga koma tiga) gram dan berat netto 3 (tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab 1105/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut ketika saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) sekitar pukul 23.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima sedang berjalan kaki hendak menuju ke terminal lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menemui laki-laki yang sedang berjalan kaki tersebut kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang berjalan kaki tersebut yaitu Terdakwa

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah warna putih terbalut dengan lakban coklat dan dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari temannya bernama Kilung (belum tertangkap) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib. saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Lingkungan Kebun Sayur Sigambal Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kilung melalui handphone mengatakan "Ada mau mesan (sabu), aku sekalian mau melintas ke Sigambal biar sekalian kubawakan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya ada" lalu Kilung mengatakan "Berapa angkanya disitu biar dibawa" dan dijawab oleh Terdakwa "Dua ribu angka yang pasti bang, mungkin nanti nambah lagi" kemudian Kilung mengatakan berkata "Tunggu, nanti kukabari" kemudian sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa menghubungi Kilung sambil mengatakan "Sudah dimana" dan dijawab oleh Kilung "Aduhh lupa aku, sudah dirumah aku Bang" lalu dijawab Terdakwa "Aku yang kerumah Abang yaa, sudah nambah ini angkanya seribu lagi jadi tiga ribu (Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) semua Bang kemudian Kilung menjawab "Oke";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa pergi ke Balik Gunung Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya kerumah Kilung (belum tertangkap) dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Kilung namun Kilung mengatakan ia hendak keluar sama isterinya lalu Terdakwa mengatakan "Lama Abang keluar nanti" dan dijawab oleh Kilung "Gak Bang paling hanya 2 (dua) jam" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kilung "Uangnya mau dibawa sekalian" dan dijawab oleh Kilung "Boleh-boleh" selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kilung sebagai uang muka dari pemesanan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Kilung pergi bersama isterinya sedangkan Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya lalu

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Kilung melalui handphone mengatakan "Bang, sudah kukasih sama si Bagek (belum tertangkap) temannya Kilung, jumpai Bagek yaa Bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya" kemudian sekitar pukul 23.40 Wib. Bagek menghubungi Terdakwa mengatakan "Dimana Abang, ini sudah ada samaku sabunya, jumpain di terminal Jalan Baru Padang Bulan kita yaa Bang" lalu Terdakwa mengatakan "Gak ada pula sepeda motorku, tunggulah nanti aku cari tumpangan dulu";

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 Wib. Terdakwa berangkat dari Kampung Sawah Sigambal menumpang temannya untuk diantarkan Terdakwa ke terminal Jalan By Pass H. Adam Malik Padang Bulan lalu sekitar pukul 00.25 Wib. Terdakwa tiba di terminal Jalan By Pass H. Adam Malik Padang Bulan lalu Terdakwa melihat Bagek sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa langsung menemui Bagek tersebut lalu Bagek mengatakan kepada Terdakwa "Mana kurangnya Bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Ooh, sudah cerita kami besok sama Bang Kilung untuk kekurangan membeli sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Bagek (belum tertangkap) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkusan yang terbalut dengan tissue kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa bungkusan tersebut dipindahkan ketangan kirinya kemudian setelah itu tiba-tiba datang saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) langsung menangkap Terdakwa sedangkan Bagek yang melihat hal tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah warna putih terbalut dengan lakban coklat dan dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut ketika saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar sekitar pukul 23.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima sedang berjalan kaki hendak menuju ke terminal lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menemui laki-laki yang sedang berjalan kaki tersebut kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang berjalan kaki tersebut yaitu Terdakwa sedangkan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri kemudian ditemukan barang bukti dari Ter Menimbang20 bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah warna putih terbalut dengan lakban coklat dan dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Jalan By Pass H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari temannya bernama Kilung (belum tertangkap) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib. saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Lingkungan Kebun Sayur Sigambal Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Kilung melalui handphone mengatakan "Ada mau mesan (sabu), aku sekalian mau melintas ke Sigambal biar sekalian kubawakan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya ada" lalu Kilung mengatakan "Berapa angkanya disitu biar dibawa" dan dijawab oleh Terdakwa "Dua ribu angka yang pasti bang, mungkin nanti nambah lagi" kemudian Kilung mengatakan berkata "Tunggu, nanti kukabari" kemudian sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa menghubungi Kilung sambil mengatakan "Sudah dimana" dan dijawab oleh Kilung "Aduhh lupa aku, sudah dirumah aku Bang" lalu dijawab Terdakwa "Aku yang kerumah Abang yaa, sudah nambah ini angkanya seribu lagi jadi tiga ribu (Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) semua Bang kemudian Kilung menjawab "Oke";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa pergi ke Balik Gunung Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya kerumah Kilung (belum tertangkap) dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Kilung namun Kilung mengatakan ia hendak keluar sama isterinya lalu Terdakwa mengatakan "Lama Abang keluar nanti" dan dijawab oleh Kilung "Gak Bang paling hanya 2 (dua) jam" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kilung "Uangnya mau dibawa sekalian" dan dijawab oleh Kilung "Boleh-boleh" selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kilung sebagai uang muka dari pemesanan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Kilung pergi bersama

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya sedangkan Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya lalu sekitar pukul 23.30 Wib. Terdakwa dihubungi oleh Kilung melalui handphone mengatakan "Bang, sudah kukasih sama si Bagek (belum tertangkap) temannya Kilung, jumpai Bagek yaa Bang" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya" kemudian sekitar pukul 23.40 Wib. Bagek menghubungi Terdakwa mengatakan "Dimana Abang, ini sudah ada samaku sabunya, jumpain di terminal Jalan Baru Padang Bulan kita yaa Bang" lalu Terdakwa mengatakan "Gak ada pula sepeda motorku, tungguilah nanti aku cari tumpangan dulu";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 Wib. Terdakwa berangkat dari Kampung Sawah Sigambal menumpang temannya untuk diantarkan Terdakwa ke terminal Jalan By Pass H. Adam Malik Padang Bulan lalu sekitar pukul 00.25 Wib. Terdakwa tiba di terminal Jalan By Pass H. Adam Malik Padang Bulan lalu Terdakwa melihat Bagek sudah menunggu Terdakwa lalu Terdakwa langsung menemui Bagek tersebut lalu Bagek mengatakan kepada Terdakwa "Mana kurangnya Bang" dan dijawab oleh Terdakwa "Ooh, sudah cerita kami besok sama Bang Kilung untuk kekurangan membeli sabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Bagek (belum tertangkap) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus yang terbalut dengan tissue kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa bungkus tersebut dipindahkan ketangan kirinya kemudian setelah itu tiba-tiba datang saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) langsung menangkap Terdakwa sedangkan Bagek yang melihat hal tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah warna putih terbalut dengan lakban coklat dan dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue dari tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Ivo Elan bersama rekannya saksi Putra Wira Siregar (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas timah warna putih terbalut dengan lakban coklat dan dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu maupun menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman maka terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah warna putih yang terbalut dengan lakban coklat dan 4 (empat) lembar tisu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Harahap Alias Komandan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram netto;
 - 1 (satu) lembar kertas timah warna putih yang terbalut dengan lakban coklat;
 - 4 (empat) lembar tisu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aliaman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliaman, S.H.

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)